



PUTUSAN
Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/1 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Banjarsugihan Baru Gang Tengah
Rt. 008 Rw. 004 Kelurahan Banjar Sugihan
Kecamatan Tandes Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno ditahan dalam tahan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan Masyarakat , yang berkedudukan di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdsarkan Penetapan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Irfan Bin Lastif Sutikno terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mochammad Irfan Bin Lastif Sutikno dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dompet warna coklat;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,024$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,019$ gram;

Total berat netto narkotika jenis sabu $\pm 0,043$ gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis pada tanggal 26 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan yang sering-ringannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember di tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Buntaran Gang 1 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di bawah tiang listrik di pinggir jalan Aloha Waru Kab. Sidoarjo, Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Sugik (DPO) untuk dijual kembali ke teman nongkrongnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November sekira pukul 20.00 WIB di dalam warung kopi yang beralamatkan di Jl. Buntaran gang 1 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Surabaya Terdakwa menjual kepada Sdr. Rudi sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi Sabu dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam warung kopi Jl. Buntaran Gang 1 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Surabaya Terdakwa menjual kepada Sdr. Rendi sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 di Jl. Buntara Gang 1 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Surabaya Terdakwa menjual kepada Sdr. Handri sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 09.00 WIB, bertempat di dalam warung kopi Jl. Buntaran Gang 1 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Surabaya Terdakwa diamankan oleh Saksi Abdullah, S.H dan Saksi Wahyu Darmawan Putra anggota Polres Pelabuhan Tanjung

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perak dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta klip plastiknya dan 1 (satu) poket klip plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta klip plastiknya, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09708/NNF/2023 Tanggal 14 Desember 2023 yang menyatakan benar mengandung Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember di tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Buntaran Gang 1 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 09.00 WIB bertempat di dalam warung kopi yang beralamatkan di Jl. Buntaran Gang 1 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Surabaya saat itu Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno sedang nongkrong meminum kopi kemudian Saksi Abdullah, S.H dan Saksi Wahyu Darmawan Putra anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak mendatangi Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta klip plastiknya dan 1 (satu) poket klip plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta klip plastiknya milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Sugik (DPO),

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09708/NNF/2023 Tanggal 14 Desember 2023 yang menyatakan benar mengandung Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdullah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 09.00 WIB sewaktu melakukan penyelidikan tertutup di wilayah Kota Surabaya tepatnya di Jl. Buntaran Gang 1 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Surabaya bersama saksi Briptu Wahyu Darmawan Putra, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno sehubungan dengan kedapatan memiliki, menyimpan barang berupa Narkotika Golongan 1 jenis sabu;

- Bahwa saksi Abdullah, S.H menerangkan keterangan dari Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari orang yang bernama saudara Sugik (DPO) dengan cara membeli untuk di jual kembali;

- Bahwa saksi Abdullah, S.H menerangkan keterangan dari Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno membeli narkotika jenis sabu kepada seorang yang bernama Sugik (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 05 oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat itu narkotika jenis sabu tersebut diambil dibawah tiang listrik di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Aloha Waru Kab. Sidoarjo dengan harga Rp. 1.800.000 (satu Juta delapan ratus ribu rupiah) dengan diperolehnya 2 (dua) Gram sabu untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan berupa sabu untuk Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno pakai sendiri;

- Bahwa saksi Abdullah, S.H menerangkan keterangan dari Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno bahwa pada saat itu berhasil menjual narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) klip plastik kecil dengan rincian

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sby



penjual dilakukan sebagai berikut: Kepada saudara Rudi Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno berhasil menjual 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 November sekira pukul 20.00 WIB di dalam warung kopi yang beralamatkan di Jl. Buntaran gang 1 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Surabaya, kepada saudara Rendi Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno berhasil menjual 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam warung kopi Jl. Buntaran Gang 1 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Surabaya, kepada saudara Handri Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno berhasil menjual 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 di Jl. Buntara Gang 1 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Surabaya;

- Bahwa saksi Abdullah, S.H menerangkan keterangan dari Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno ditemukannya barang bukti 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta klip plastiknya dan 1 (satu) dompet warna coklat;

- Bahwa saksi Abdullah, S.H menerangkan keterangan dari Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno hasil dari penjualan narkotika jenis sabu sebanyak 3 klip plastik kecil dilakukan pembayaran secara tunai sudah habis untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Wahyu Darmawan Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 09.00 WIB sewaktu melakukan penyelidikan tertutup di wilayah Kota Surabaya tepatnya di Jl. Buntaran Gang 1 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Surabaya bersama saksi Bripta Abdullah, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno sehubungan dengan kedatangan memiliki, menyimpan barang berupa narkotika golongan 1 jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Wahyu Darmawan Putra menerangkan keterangan dari Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari orang yang bernama saudara Sugik (DPO) dengan cara membeli untuk di jual kembali;
- Bahwa saksi Wahyu Darmawan Putra menerangkan keterangan dari Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno membeli narkoba jenis sabu kepada seorang yang bernama Sugik (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 05 oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB pada saat itu narkoba jenis sabu tersebut diambil dibawah tiang listrik di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Aloha Waru Kab. Sidoarjo dengan harga Rp. 1.800.000 (satu Juta delapan ratus ribu rupiah) dengan diperolehnya 2 (dua) Gram sabu untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan berupa sabu untuk Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno Pakai Sendiri;
- Bahwa saksi Wahyu Darmawan Putra menerangkan keterangan dari Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno bahwa pada saat itu berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) klip plastik kecil dengan rincian penjual dilakukan sebagai berikut: Kepada saudara Rudi Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno berhasil menjual 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 November sekira pukul 20.00 WIB di dalam warung kopi yang beralamatkan di Jl. Buntaran gang 1 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Surabaya, kepada saudara Rendi Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno berhasil menjual 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam warung kopi Jl. Buntaran Gang 1 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Surabaya, kepada saudara Handri Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno berhasil menjual 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 di Jl. Buntara Gang 1 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Surabaya;
- Bahwa saksi Wahyu Darmawan Putra menerangkan keterangan dari Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno ditemukannya barang bukti 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 0,31 (nol koma tiga

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) gram beserta klip plastiknya dan 1 (satu) dompet warna coklat;

- Bahwa saksi Wahyu Darmawan Putra menerangkan keterangan dari Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno hasil dari penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 3 klip plastik kecil dilakukan pembayaran secara tunai sudah habis untuk digunakan kebutuhan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan an membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mochammad Irfan bin Lastip Sutikno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 09.00 WIB bertempat di dalam warung kopi yang beralamatkan di Jl. Buntaran Gang 1 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Surabaya saat itu Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno sedang nongkrong meminum kopi kemudian petugas Polisi datang untuk melakukan penggeledahan dan setelah petugas Polisi menemukan barang bukti berupa sabu tersebut selanjutnya Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno ditangkap dan dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna penyidikan lebih lanjut, benar adanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat bruto + 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta klip plastiknya dan 1 (satu) dompet warna coklat yang di dapatkan dari saudara Sugik (DPO) dengan mengambil barang tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di bawah tiang listrik di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Aloha Waru Kab. Sidoarjo, barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp 1.800.000 (satu Juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) gram sabu, kemudian Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno setelah mendapatkan barang berupa 2 (dua) gram sabu kemudian barang tersebut dibawa pulang sambil menunggu pembeli dengan rincian sebagai berikut: Kepada saudara Rudi Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno berhasil menjual 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 November sekira pukul 20.00 WIB di dalam warung kopi yang beralamatkan di Jl. Buntaran gang 1 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya, kepada saudara Rendi Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno berhasil menjual 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam warung kopi Jl. Buntaran Gang 1 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Surabaya, kepada saudara Handri Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno berhasil menjual 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 di Jl. Buntara Gang 1 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Surabaya;

- Bahwa Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno membenarkan keterangan bahwasannya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket klip plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta klip plastiknya dan 1 (satu) dompet warna coklat;
- Bahwa Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno menerangkan bahwasannya membeli narkotika jenis sabu sejak 2 (dua) bulan lalu dan sudah membeli sabu kepada Saudara Sugik untuk dijual kembali sudah sebanyak 1 (satu) kali, benar adanya bahwasannya Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastif Sutikno menjual atau mengedarkan sabu kepada teman nongkrong dan dalam 1 (satu) minggu biasanya berhasil menjual sabu tersebut tidak tentu tergantung pesanan dan sabu yang di dapatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dompet warna coklat;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,024 gram; dan
- 1 (satu) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,019 gram;

Total berat netto narkotika jenis sabu +0,043 gram;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09708/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,024 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,019 gram dengan total berat netto + 0,043 gram benar mengandung Kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno membeli narkoba golongan 1 jenis sabu dari saudara Sugik yaitu pada hari Kamis tanggal 05 oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di bawah tiang listrik di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Aloha Waru Kab. Sidoarjo dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) gram sabu kemudian menerima sabu dari saudara Sugik yaitu pada hari Kamis tanggal 05 oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di bawah tiang listrik di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Aloha Waru Kab. Sidoarjo dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) gram sabu tanpa ada izin legal dan hanya diperuntukan untuk kebutuhan medis dalam pelayanan kesehatan atau setelah menempuh uji laboratorium dan mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi badan pengawas obat dan maknaan;
- Bahwa Terdakwa Mochammad Irfan Bin Lastip Sutikno membeli, menerima dan menjual narkoba golongan 1 jenis sabu kepada Saudara Rudi Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno berhasil menjual 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 November sekira pukul 20.00 WIB di dalam warung kopi yang beralamatkan di Jl. Buntaran gang 1 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Surabaya, kepada Saudara Rendi Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno berhasil menjual 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam warung kopi Jl. Buntaran Gang 1 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Surabaya, kepada saudara Handri Terdakwa Mochamad Irfan Bin Lastip Sutikno berhasil menjual 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 di Jl. Buntara Gang 1 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, mejual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Mochammad Irfan bin Lastip Sutikno yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Mochammad Irfan bin Lastip Sutikno dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, mejual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa unsur ini memuat frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” yang dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti keduanya harus terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta dalam bukunya berjudul Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum yang diterbitkan Alumni, Bandung, tahun 2000 pada halaman 90 menyatakan pengertian “hak” pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui ataupun diberikan oleh hukum. Dengan demikian “tanpa hak” dapatlah diartikan sebagai melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu secara bebas tanpa memiliki landasan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika. Oleh karena itu apabila seseorang melakukan perbuatan berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, padahal ia belum atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan sesuatu berkenaan dengan penggunaan dan peredaran narkotika, akan tetapi dalam melaksanakan haknya itu ternyata bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pengaturan haknya itu sendiri, sehingga apa yang dilakukannya menjadi bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau melanggar hak orang lain, ataupun melanggar ketertiban umum, maka perbuatan yang dilakukannya adalah “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari perbuatan-perbuatan tertentu yang harus terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan Narkotika Golongan I. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa atas fakta tersebut diatas maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyangkut barang bukti tersebut diatas adalah merupakan perbuatan menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 11303/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022, barang bukti Nomor: 09708/NNF/2023 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,024 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,019 gram dengan total berat netto + 0,043 gram, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Irfan Bin Lastif Sutikno terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mochammad Irfan Bin Lastif Sutikno dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan serta denda sebesar Rp. Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet warna coklat;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,024 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto + 0,019 gram;

Total berat netto narkoba jenis sabu +0,043 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Sudar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum., Mangapul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Achmad Harris Affandi, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, S.H., M.Hum.

Sudar, S.H., M.Hum.

Mangapul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Sby